



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

¹Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia

²Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

***Correspondence:**

adeharwoko@gmail.com

DOI: 10.22219/jaa.v5i1.18732

Sitasi:

Harwoko, A., & Kurniawati, L. (2022). Agresivitas Pajak Pasca Penerapan Psak 73 Di Perusahaan Industri Farmasi: Difference in Difference Analysis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 16-33.

Proses Artikel

Diajukan:

19 November 2021

Direviu:

1 Desember 2021

Direvisi:

11 Februari 2022

Diterima:

19 Februari 2022

Diterbitkan:

28 Februari 2022

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang Gedung Kuliah Bersama 2 Lantai 3. Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

AGRESIVITAS PAJAK PASCA PENERAPAN PSAK 73 DI PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI: DIFFERENCE IN DIFFERENCE ANALYSIS

Ade Harwoko^{1*}, Lestari Kurniawati²

ABSTRACT

This study aims to determine changes in corporate tax aggressiveness after the application of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 73. The sample of this research is the financial statements of pharmaceutical industry companies for the 2017-2020 period. The change impact test was performed using the Difference in Difference (DID) analysis technique in the panel data regression model. The results showed that the Pharmaceutical Industry companies affected by PSAK 73 experienced a decrease in the value of ETR by 7.08% after the implementation of PSAK 73 (increased tax aggressiveness) compared to companies that were not affected by PSAK 73. This study is expected to provide consideration for companies in formulating planning policies. taxes by taking into account the impact of the application of PSAK 73 and minimizing potential agency problems that may arise. For the Directorate General of Taxes (DGT), this research can be used as consideration in conducting tax audits or supervision.

KEYWORDS: DID, Difference in Difference, PSAK 73, Tax Aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan agresivitas pajak perusahaan setelah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan Industri Farmasi periode 2017-2020. Uji dampak perubahan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Difference in Difference (DID) dalam model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Industri Farmasi yang terdampak PSAK 73 mengalami penurunan nilai ETR sebesar 7,08% setelah penerapan PSAK 73 (peningkatan agresivitas pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan perencanaan pajak dengan memperhatikan dampak penerapan PSAK 73 serta meminimalkan potensi masalah keagenan yang dapat muncul. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan pajak.

KATA KUNCI: Agresivitas Pajak, DID, Difference in Difference, PSAK 73.



© 2022 Ade Harwoko, Lestari Kurniawati

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

17 [Leksono et al. \(2019\)](#) menjelaskan bahwa pelaku bisnis menganggap pajak sebagai sebuah beban investasi, sehingga wajar apabila perusahaan berusaha untuk mengecilkan beban pajak. Mendukung hal tersebut, [Brown et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD4,86 miliar per tahun atau setara Rp68,7 triliun dengan sumbangan penghindaran pajak korporasi sebesar USD4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun akibat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk bagian dari agresivitas pajak ([Rosidy & Nugroho, 2019](#)).

Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang diterima negara, sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan penghindaran pajak ([Haryanti, 2019](#)). Pemerintah berusaha meminimalisasi celah-celah dalam undang-undang yang telah ada agar praktik penghindaran pajak dapat dikurangi dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan lain yang secara jelas mengatur tentang pemungutan pajak ([Setyawan, 2021](#)).

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui skema *thin capitalization* yaitu dengan memaksimalkan porsi pinjaman dari pihak ketiga atau pihak afiliasi dibandingkan dengan porsi ekuitas dalam struktur modalnya ([Iswandana et al., 2019](#)). Senada dengan pernyataan tersebut, [Maulana \(2020\)](#) menjelaskan bahwa beban bunga yang timbul ketika perusahaan memiliki utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

[Widyari & Rasmini \(2019\)](#) menjelaskan bahwa masalah keagenan (*agency problem*) timbul saat manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang dianggap pemilik sebagai upaya manipulasi data. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen serta adanya informasi yang tidak diungkapkan manajemen di dalam laporan keuangan (*asymmetric information*) merupakan penyebab dari masalah keagenan ([Diatmika & Sukartha, 2019](#)).

Skema *thin capitalization* diantisipasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK 169/PMK.010/2015). Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa perbandingan antara utang dan modal paling tinggi adalah sebesar empat banding satu (4:1) untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dengan demikian, tidak semua biaya pinjaman dapat diakui untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Biaya pinjaman dan beban bunga tidak hanya muncul dari aktivitas pembiayaan dari kreditur, tetapi dapat pula muncul dari aktivitas sewa pembiayaan dalam hal perusahaan sebagai penyewa. Model pembiayaan *leasing* dapat menaikkan beban sehingga perusahaan dapat menghemat pajak tanpa melanggar aturan perpajakan ([Sundari & Nofriyanti, 2019](#)).

Dari sisi perusahaan sebagai penyewa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 mengklasifikasi sewa menjadi sewa operasi (*operating lease*) yang bersifat jangka pendek dan sewa pembiayaan (*finance lease*) yang memindahkan risiko dan manfaat aset kepada penyewa. Pada praktiknya, *operating lease* diindikasikan sebagai praktik *off balance sheet* karena merupakan metode pembiayaan jangka panjang namun tidak menampilkan liabilitas di laporan keuangan. [Iswandana et al. \(2019\)](#) menjelaskan bahwa model penyajian sewa tersebut kemudian dikritisi karena tidak selalu memberikan representasi yang tepat (*Faithful Representation*) atas transaksi sewa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Sebagai tanggapan, IASB menerbitkan IFRS 16 tentang *Leases* yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dalam PSAK 73. PSAK 73 mensyaratkan penyewa (*lessee*) untuk melakukan kapitalisasi aset dan liabilitas dari sewa-guna-usaha untuk sewa bernilai material atau lebih dari 12 bulan. Hal ini berbeda dengan PSAK 30 yang memperbolehkan pengakuan sewa tersebut ke sewa operasi sehingga tidak ada kewajiban lessee untuk mengakui asset dan liabilitas sewa. [Iswandana et al., \(2019\)](#) menyatakan pengakuan asset dan liabilitas sewa dalam penerapan PSAK 73 akan mengubah perbandingan utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) dan memengaruhi jumlah beban bunga sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Dari sisi perpajakan, kegiatan sewa guna usaha diatur tersendiri dalam KMK 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). KMK 1169/KMK.01/1991 secara jelas menggolongkan transaksi sewa sebagai kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) atau sebagai kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). [Iswandana et al. \(2019\)](#) menjelaskan bahwa perbedaan pengakuan atas sewa dalam PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembukuan terpisah. [Iswandana et al., \(2019\)](#) juga menjelaskan bahwa perbedaan ketentuan tersebut memberi tambahan upaya bagi penyewa dalam melaksanakan rekonsiliasi fiskal yang menjadi semakin kompleks. Hal ini juga berlaku bagi otoritas pajak dalam upayanya melakukan pemeriksaan atas kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian [Sundari & Nofriyanti \(2019\)](#) menyimpulkan bahwa *financial lease* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian [Ramadhani et al. \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa *Financial lease* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Di sisi lain, hasil penelitian [Rahman et al. \(2018\)](#) menunjukkan bahwa *financial lease* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian [Sari \(2019\)](#) yang menjelaskan bahwa *finansial lease* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat ketidakselarasan antara hasil penelitian terdahulu.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyajikan pengaruh sewa pembiayaan terhadap agresivitas pajak. Namun demikian masih terbuka penelitian pada ranah dampak kebijakan berupa perubahan sebelum dan setelah penerapan PSAK 73. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh yang dapat timbul dari perubahan akuntansi sewa terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian pada sektor Industri Farmasi juga diharapkan dapat memberikan hasil yang tidak bias dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 bagi dunia usaha. Sektor Industri Farmasi relatif mampu meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 di saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen sepanjang tahun 2020 dari yang sebelumnya mengalami pertumbuhan 4-5% pada beberapa tahun sebelumnya ([Ardiansya, 2021](#)). Hal tersebut didukung oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pertumbuhan positif tertinggi sebesar 14,96% (yoy) pada triwulan III 2020 dicapai oleh kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional.

Penelitian ini menempatkan implementasi/penerapan PSAK 73 sebagai isu terkini dan *Difference in Difference* (DID) sebagai metode analisisnya. Teknik analisis DID merupakan salah satu teknik analisis empiris terbaru dan telah secara luas digunakan untuk menganalisis hubungan kausal atau sebab akibat ([Angrist & Pischke, 2017](#)). Sebagai suatu teknik statistik dalam ekonometrika, DID meniru desain penelitian eksperimen dengan melakukan observasi perubahan efek pada sekelompok data *treatment* terhadap data *control* ([Angrist & Pischke, 2008](#)). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan perencanaan pajak dengan tetap mempertimbangkan dampak

penerapan PSAK 73 dan meminimalkan potensi masalah keagenan yang dapat muncul. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan pajak.

Agency Theory

[Jensen & Meckling \(1976\)](#) menjelaskan bahwa *agency theory* membahas tentang korelasi antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam menjalankan kewajibannya melalui penyerahan kewenangan kepada agen pada proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, [Haruman \(2008\)](#) menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik dan manajemen tidak lepas dari perbedaan kepentingan yang menimbulkan *agency problem*. [Diatmika & Sukartha \(2019\)](#) menjelaskan bahwa *agency problem* timbul karena manajemen tidak mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya di dalam laporan keuangan (*asymmetric information*). Manajemen sebagai agen memiliki lebih banyak informasi yang dikhawatirkan akan ditutup-tutupi agar calon investor dan pemilik perusahaan tetap memiliki prasangka baik terhadap perusahaan ([Juanda & Lamur, 2021](#)). Dalam penelitian ini konflik keagenan muncul saat manajemen memiliki informasi adanya potensi meningkatnya beban dari penerapan PSAK 73 berupa beban penyusutan dan beban bunga namun tidak termasuk *deductible expense* sehingga berpotensi menurunkan jumlah pajak yang harus di bayar. Informasi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Menurut [Frank et al. \(2009\)](#), agresivitas pajak adalah suatu aktivitas dengan tujuan untuk memanipulasi besarnya *taxable income* melalui kegiatan *tax planning* baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). [Martinez \(2017\)](#) menjelaskan bahwa penerapan agresivitas pajak tergantung pada intensitas dan legalitas serta tingkat agresivitas pajak dapat ditentukan secara pragmatis dalam besaran pengurangan pajak eksplisit. Agresivitas pajak yang tinggi tidak mengindikasikan perencanaan pajak garis keras (*abusive tax planning*) namun terdapat risiko kesengajaan pengurangan kewajiban pajak yang tinggi. *Abusive tax planning* berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena jelas berbeda tingkat legalitasnya.

PSAK 73

DSAK IAI menerbitkan PSAK 73 tentang sewa pada 18 September 2017. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 dengan perubahan utama berupa diberlakukannya model akuntansi tunggal bagi penyewa yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 73 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk memberikan representasi yang tepat (*Faithful Representation*) atas transaksi sewa. PSAK 73 mensyaratkan bagi penyewa untuk mengakui aset hak-guna dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali untuk aset-aset yang bernilai rendah. Selain itu, pembayaran pokok sewa tidak lagi menjadi beban pada laporan laba rugi namun mengurangi nilai liabilitas sewa pada neraca. Di sisi lain, *lessor* mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Pengakuan Sewa-guna-usaha (Lease) berdasarkan KMK 1169/KMK.01/1991

Dalam aspek perpajakan, Pemerintah mengatur kegiatan sewa guna usaha dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 (KMK 1169/KMK.01/1991) tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). KMK 1169/KMK.01/1991 mengatur penggolongan kegiatan sewa guna usaha ke dalam kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) atau kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*).

Penggolongan sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) ditetapkan atas kegiatan yang memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 3 KMK 1169/KMK.01/1991 di bawah ini:

1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*;
2. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
3. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Jika tidak memenuhi kriteria pada Pasal 3 KMK 1169/KMK.01/1991 maka akan digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*).

Perbandingan antara Utang dan Modal untuk Keperluan Penghitungan Pajak Berdasarkan PMK 169/PMK.010/2015

Aturan perpajakan lain yang terkait dengan perubahan pencatatan akuntansi sewa adalah PMK 169/PMK.010/2015. Peraturan ini menetapkan perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan adalah paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Wajib pajak yang memiliki perbandingan utang dan modal melebihi perbandingan tersebut hanya dapat memperhitungkan biaya pinjaman dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai batasan perbandingan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tidak semua biaya pinjaman dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

PSAK 73 berpotensi menaikkan utang sewa dan memunculkan beban bunga dari utang sewa tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terlampauinya batasan rasio utang dan modal sebagaimana diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Terlampauinya rasio tersebut mengakibatkan tidak semua biaya pinjaman dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal tersebut dapat menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Perumusan Hipotesis

Teori keagenan menjelaskan tentang korelasi antara pemilik perusahaan dan manajemen ([Jensen & Meckling, 1976](#)). Pada praktiknya, korelasi tersebut tidak lepas dari perbedaan kepentingan sehingga menyebabkan timbulnya konflik keagenan (*agency problem*). Keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak merupakan salah satu contoh masalah/konflik keagenan (*agency problem*) ([Widyari & Rasmini, 2019](#)). Hal tersebut terjadi ketika manajemen berusaha memaksimalkan laba perusahaan dan berpotensi melakukan kebijakan agresivitas pajak, sedangkan pemegang saham akan merasa dirugikan jika tindakan agresivitas pajak tersebut terdeteksi dan menjadi skandal yang merusak reputasi perusahaan.

Dalam beberapa penelitian kegiatan sewa pembiayaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. [Sundari & Nofriyanti \(2019\)](#) menyatakan bahwa *financial lease* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian [Ramadhani et al. \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa *financial lease* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian lain yang dilakukan [Sandi et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa kapitalisasi aset dan liabilitas dari sewa-guna-usaha operasi ke dalam neraca *lessee* berdasarkan PSAK 73 akan mengubah perbandingan utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) perusahaan. Perubahan perbandingan berpotensi meningkatkan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Selain itu, perbedaan standar pengakuan sewa berdasarkan PSAK 73

dan KMK 1169/KMK.01/1991 berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan dapat mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

- 21 [Leksono et al. \(2019\)](#) menyatakan bahwa pajak cenderung dianggap sebagai beban investasi, sehingga kebijakan perusahaan untuk mengecilkan beban pajak merupakan hal yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang adanya peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah penerapan PSAK 73 pada perusahaan di sektor Industri Farmasi. Hipotesis dalam penelitian ini disajikan berikut ini.

H_1 : Ada peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73.

METODE

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan Industri Farmasi yang terdaftar di BEI. Laporan keuangan untuk periode 2017-2019 digunakan sebagai data awal sebelum penerapan PSAK 73, sedangkan data tahun 2020 digunakan sebagai data setelah penerapan PSAK 73 (*intervention/treatment*). Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Variabel Dependen : Agresivitas Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang dapat digambarkan melalui skala agresivitas pajak. [Leksono et al. \(2019\)](#) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan skala yang paling umum digunakan dalam berbagai literatur. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$ETR_{i,t} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}_{i,t}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{i,t}}$$

Variabel Independen : Penerapan PSAK 73 (PSAK73)

Variabel PSAK73 merupakan variabel indikator (*dummy variable*) untuk menangkap dampak penerapan PSAK 73 pada perusahaan. [Angrist & Pischke \(2008\)](#) menjelaskan bahwa pemilihan kelompok *treatment* dan *control* tidak hanya didasarkan pada penerapan intervensi, tetapi dapat juga berdasarkan jenis atau karakter lainnya.

Penelitian ini mengelompokkan sampel menjadi dua, yaitu *control group* dan *treatment group*. Perusahaan yang terdapat penambahan liabilitas sewa di bawah satu persen (1%) dari perbandingan liabilitas sewa terhadap total liabilitas perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan yang tidak terdampak signifikan akibat penerapan PSAK 73 (*control group*). Di sisi lain, perusahaan dengan penambahan liabilitas sewa di atas 1% dimaknai sebagai perusahaan terdampak signifikan dan dikelompokkan sebagai *treatment group*. Penelitian ini mengukur perusahaan yang terdampak PSAK 73 dengan nilai satu (1) dan nol (0) untuk perusahaan yang tidak terdampak signifikan akibat penerapan PSAK 73.

Variabel Independen : Periode Setelah dan Sebelum Penerapan PSAK 73 (POSTPSAK73)

- JAA
5.1 [Angrist & Pischke \(2008\)](#) menjelaskan bahwa dibutuhkan minimal 3 periode sebelum intervensi (*treatment*) untuk memberi keyakinan bahwa data sebelum intervensi memiliki tren yang jelas dan dapat diekstrapolasi ke dalam periode pasca intervensi. Data tahun 2020 merupakan data setelah adanya intervensi yang akan menggambarkan dampak intervensi. Oleh karena itu, variabel POSTPSAK73 dengan nilai nol (0) diberikan untuk data perusahaan

tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai data sebelum intervensi (*pre-intervention*). Nilai satu (1) diberikan untuk data tahun 2020 yang merupakan data setelah adanya intervensi pemberi gambaran dampak intervensi.

Variabel Kontrol

[Dwiputra \(2020\)](#) menjelaskan bahwa pendapatan perusahaan menunjukkan ukuran perusahaan terkait besarnya kepemilikan sumber daya dan banyaknya pilihan dalam melakukan *tax planning* serta dapat digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian. Rumus variabel kontrol REV adalah sebagai berikut.

$$REV_{i,t} = \text{Ln}(\text{pendapatan bersih perusahaan})$$

[Sari \(2019\)](#) menjelaskan bahwa ROA mencerminkan profitabilitas perusahaan yang menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola asetnya. ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau agresivitas pajak ([Rahman et al. 2018](#); [Leksono et al. 2019](#); [Sundari & Nofriyanti 2019](#); [Sari 2019](#); dan [Tabrani et al. 2020](#)). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus variabel kontrol ROA adalah sebagai berikut.

$$ROA_{i,t} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}_{i,t}}{\text{Total Aset}_{i,t}}$$

[Sari \(2019\)](#) menjelaskan bahwa LEV mencerminkan jumlah modal dana perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Penerapan PSAK 73 menyebabkan nilai *leverage/solvability* perusahaan mengalami peningkatan ([Safitri et al. 2019](#); dan [Prajanoto 2020](#)). [Iswandana et al. \(2019\)](#) menjelaskan bahwa implementasi IFRS 16 yang diadopsi PSAK 73 akan memicu penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *leverage* (LEV) sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus variabel kontrol LEV adalah sebagai berikut.

$$LEV_{i,t} = \frac{\text{Total Liabilitas}_{i,t}}{\text{Total Ekuitas}_{i,t}}$$

[Nugraha & Meiranto \(2015\)](#) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau agresivitas pajak ([Rahman et al. 2018](#); [Leksono et al. 2019](#); [Sundari & Nofriyanti 2019](#); dan [Widyari & Rasmini 2019](#)). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus variabel kontrol SIZE adalah sebagai berikut.


$$SIZE_{i,t} = \text{Ln}(\text{total aset perusahaan})$$

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, *Independent T-test (Mean Comparison)*, dan *Pearson's Correlation* sebagai teknik analisis data serta analisis *Difference in Difference (DID)* sebagai teknik analisis dalam pengujian hipotesis. [Angrist & Pischke \(2008\)](#) menjelaskan bahwa estimasi *difference-in-differences* adalah teknik statistik yang digunakan dalam ekonometrika dan penelitian kuantitatif sosial sains yang mencoba meniru desain penelitian eksperimen dengan menggunakan data observasi. Teknik ini digunakan untuk melihat efek perbedaan pada data yang ditempatkan pada kelompok yang diperlakukan khusus (*treatment group*) terhadap kelompok yang dikendalikan (*control group*) dalam eksperimen alami.

Penelitian ini mengadopsi model empiris dari [Dwiputra \(2020\)](#) dengan perbedaan pada variabel dependen dan variabel independen. Hasil pada *treatment group* diwakili oleh garis BD dan hasil pada *control group* diwakili oleh garis AC pada Gambar 1.

Gambar 1.
Model Empiris Berdasarkan Kerangka Pemikiran Analisis DID



Sumber : diolah berdasarkan Dwiputra (2020)

Dalam Gambar 1, koefisien β_3 menggambarkan efek dari intervensi sebagai perbedaan antara *treatment group* dan *control group* setelah intervensi dalam persamaan :

$$\beta_3 = (D-B) - (C-A)$$

Penerapan metode *Difference in Difference* (DID) pada model empiris dapat dijabarkan dengan model regresi sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1.POSTPSAK73_{i,t} + \beta_2.PSAK73_i + \beta_3.(POSTPSAK73_{i,t} \times PSAK73_i) + \beta_4.REV_{i,t} + \beta_5.ROA_{i,t} + \beta_6.LEV_{i,t} + \beta_7.SIZE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$ETR_{i,t}$ = agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t

$POSTPSAK73_{i,t}$ = variabel *dummy* yang menunjukkan periode data

$PSAK73_i$ = variabel *dummy* yang menunjukkan keanggotaan kelompok

β_0 = konstanta

$\beta_1 \dots \beta_7$ = koefisien variabel

$\epsilon_{i,t}$ = *error*

$REV_{i,t}$ = pendapatan perusahaan i pada tahun t

$ROA_{i,t}$ = rasio *return on assets* perusahaan i pada tahun t

$LEV_{i,t}$ = rasio *leverage* perusahaan i pada tahun t

$SIZE_{i,t}$ = ukuran perusahaan i pada tahun t

Variabel $POSTPSAK73$ dan $PSAK73$ diinteraksikan ($POSTPSAK73 \times PSAK73$) untuk melihat efek intervensi pada *treatment group* pada periode *post-intervensi* (setelah penerapan $PSAK 73$).

$$\beta_3 = \begin{bmatrix} \hat{e}(ETR \mid POSTPSAK73=1, PSAK 73=1) - \\ \hat{e}(ETR \mid POSTPSAK73=0, PSAK 73=1) \\ \hat{e}(ETR \mid POSTPSAK73=1, PSAK 73=0) - \\ \hat{e}(ETR \mid POSTPSAK73=0, PSAK 73=0) \end{bmatrix}$$

Dalam model regresi tersebut, $\hat{\epsilon} (... | ...)$ menunjukkan posisi rata-rata pada sampel dengan mempertimbangkan satu pengamatan per periode waktu untuk masing-masing kelompok, sehingga diperoleh persamaan:

$$\beta_3 = (ETR_{11} - ETR_{01}) - (ETR_{10} - ETR_{00})$$

Efek intervensi akan terlihat pada nilai koefisien β_3 pada persamaan tersebut sebagai pembuktian atas hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini. Apabila nilai koefisien $\beta_3 < 0$ maka nilai ETR mengalami penurunan dalam *treatment group* setelah penerapan PSAK 73. Hal ini berarti agresivitas pajak mengalami peningkatan dalam *treatment group* setelah penerapan PSAK 73. Hal ini konsisten dengan hipotesis yang menduga bahwa agresivitas pajak perusahaan akan mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 73.

Analisis tambahan dilakukan untuk memeriksa konsistensi hasil analisis ketika dilakukan dengan perhitungan *means* atau rata-rata ETR perusahaan dengan menghitung estimasi *Difference in Difference* (DID). Apabila nilai akhir *Difference* pada *treatment group* lebih rendah daripada nilai akhir *Difference* pada *control group* maka bisa dikatakan penerapan PSAK 73 menyebabkan agresivitas pajak perusahaan meningkat atau nilai akhir *Difference in Difference* (DID) bernilai negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, jumlah populasi penelitian adalah sebelas (11) perusahaan. Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria adalah sembilan (9) perusahaan dengan total sampel observasi penelitian sebanyak 36 observasi. Sampel perusahaan untuk *treatment group* adalah enam (6) perusahaan dan *control group* adalah tiga (3) perusahaan.

Statistik data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ETR perusahaan *treatment group* (24 observasi) adalah sebesar 0,2545946, lebih kecil dibandingkan perusahaan *control group* (12 observasi) dengan nilai rata-rata ETR 0,3513165. Profitabilitas (ROA) dari perusahaan *treatment group* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0998541 yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan *control group* dengan nilai rata-rata ROA 0,0753384. *Leverage* (LEV) dari perusahaan *treatment group* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5519381 yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan *control group* dengan nilai rata-rata LEV 1,100595.

Variabel REV dan SIZE yang disajikan berupa data sebelum dilakukan perhitungan logaritma natural dan disajikan dalam miliar rupiah. Nilai rata-rata REV dan SIZE perusahaan *treatment group* (REV=6.169,125; SIZE=5.667,333) lebih besar dibandingkan dengan perusahaan *control group* yang memiliki rata-rata nilai REV sebesar 4.086 dan SIZE sebesar 5.384,917.

Hasil Uji Independent T-Test (Mean Comparison)

Menurut [Dwiputra \(2020\)](#), *independent T-test* dapat membandingkan nilai rata-rata dari dua atau lebih kelompok untuk menentukan perbedaan rata-rata kelompok termasuk tingkat signifikansinya. Uji *Independent T-test* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata agresivitas pajak antara perusahaan *treatment group* dan perusahaan *control group* sebagai analisis awal sebelum analisis utama dilakukan.

Sebelum melakukan uji *independent T-test*, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam kelompok bersifat homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas (*two-sample variance comparisons-test*) menunjukkan bahwa nilai $2 * Pr(F > f) = 0,0000$ lebih kecil dari 0,05 atau berarti terdapat perbedaan *variance* yang bermakna antara kedua kelompok data dan disebut juga dengan istilah tidak homogen.

Atas hasil uji data yang tidak homogen tersebut, selanjutnya dilakukan *independent T-test* dengan koreksi *Welch's*. Hasil uji *independent T-test* menunjukkan bahwa perbedaan *mean* ETR antara perusahaan *treatment group* (24 observasi) dan perusahaan *control group* (12 observasi) adalah sebesar -0,0967219 dengan nilai *p value* sebesar $\Pr(|T| > |t|) = 0,0482$. Nilai *p value* tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil uji *independent T-test* menggambarkan bahwa terdapat perbedaan negatif dan signifikan antara ETR perusahaan *treatment group* dan perusahaan *control group*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdampak PSAK 73 (*treatment group*) adalah perusahaan yang lebih agresif secara perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 (*control group*).

Hasil Uji Pearson's Correlation

Analisis *Pearson's Correlation* pada penelitian ini digunakan untuk melihat korelasi antara agresivitas pajak perusahaan sebagai variabel dependen dengan PSAK 73 dan POSTPSAK73 sebagai variabel independen.

Hasil analisis *Pearson's Correlation* menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel tertinggi adalah korelasi antara variabel SIZE dan REV yaitu sebesar 0,9674. Selain hubungan korelasi antara variabel SIZE dan REV, hubungan korelasi antar variabel lainnya tidak lebih dari 0,5. Variabel *dummy* PSAK73 dan ETR memiliki korelasi -0,4616 dengan *p-value* < 0,05 (signifikan negatif) yang artinya perusahaan *treatment group* umumnya memiliki nilai ETR yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan *control group*.


Selanjutnya kembali dilakukan analisis *Pearson's Correlation* dengan memisahkan data *treatment group* dan *control group*. Analisis ini dilakukan untuk melihat korelasi dari ETR perusahaan dengan variabel POSTPSAK73 untuk masing-masing kelompok perusahaan.

Hasil analisis *Pearson's Correlation* menunjukkan bahwa variabel *dummy* POSTPSAK73 dan ETR untuk *treatment group* (24 observasi) memiliki korelasi -0,1245 dengan *p-value* > 0,05 (negatif tidak signifikan). Hal ini berarti perusahaan dalam *treatment group* umumnya memiliki nilai ETR yang lebih kecil pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73. Di sisi lain, variabel *dummy* POSTPSAK73 dan ETR untuk *control group* (12 observasi) memiliki korelasi 0,2067 dengan *p-value* > 0,05 (positif tidak signifikan) yang berarti perusahaan dalam *control group* umumnya memiliki nilai ETR yang lebih besar pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai ETR *treatment group* lebih kecil dibanding *control group* pasca penerapan PSAK 73. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi adanya peningkatan agresivitas pajak pada *treatment group* pasca penerapan PSAK 73.

Uji Asumsi Tren Paralel

Uji asumsi tren paralel dengan teknik inspeksi visual dilakukan sebelum melakukan analisis *Difference in Difference* (DID). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa dengan tidak adanya intervensi, perbedaan antara *treatment group* dan *control group* memiliki tren dari waktu ke waktu yang sama (Lechner, 2010). Grafik visual rata-rata ETR dari tahun ke tahun sebelum intervensi (sebelum 2020) untuk perusahaan dalam *treatment group* dan *control group* disajikan dalam Gambar 2.

Inspeksi visual pada Gambar 2 memperlihatkan tidak adanya persilangan garis antara rata-rata ETR perusahaan *treatment group* dan perusahaan *control group*. Kedua kelompok memiliki kemiringan garis (*slope*) positif yang berarti nilai prediksi dari kedua kelompok akan secara paralel meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, asumsi tren paralel terpenuhi.



Gambar 1.
Grafik Visual Rata-rata ETR dari Tahun ke Tahun

Sumber : diolah Penulis

Sebagai penguat hasil inspeksi visual pada uji asumsi tren paralel, penelitian ini melakukan uji tambahan dengan menggunakan uji *Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test* untuk memastikan bahwa antara *treatment group* dan *control group* memiliki kecenderungan paralel. Variabel SLOPE dibuat berupa selisih atau perubahan nilai variabel dependen (ETR) sebelum penerapan PSAK 73 untuk setiap perusahaan dalam kelompok. Hasil uji *Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test* atas variabel SLOPE *control group* (3 perusahaan) dan *treatment group* (6 perusahaan) disajikan dalam Tabel 1.

Uji	Adjusted Variance	z	p Value	Ket.
<i>Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) Test</i>	15,00	0,775	Prob > z = 0,4386 (<0,05)	tidak terdapat perbedaan mean variabel SLOPE yang bermakna

Tabel 1.
Hasil Uji *Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) Test*

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14 dan Ms. Office Excel

Berdasarkan Tabel 1, nilai z sebesar 0,775 dengan p value (prob > |z|) sebesar 0,4386 di mana > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan *mean* variabel SLOPE yang bermakna antara kelompok perlakuan 0 (*control group*) dan kelompok perlakuan 1 (*treatment group*). Oleh karena itu, hasil uji *Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) Test* mendukung hasil inspeksi visual.

Pemilihan Model Regresi

Dalam penelitian ini, variabel POST_TREAT merupakan estimator perbedaan (*difference*) antara *treatment group* dan *control group* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Variabel POST_TREAT dihasilkan dari operasi perkalian dari variabel POSTPSAK73 x PSAK73. Nilai satu (1) menunjukkan perusahaan terdampak PSAK 73 setelah penerapan PSAK 73. Nilai nol (0) menunjukkan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 baik sebelum atau sesudah penerapan PSAK 73 dan perusahaan terdampak PSAK 73 untuk tahun sebelum penerapan PSAK 73.

Hasil uji *Chow* menunjukkan bahwa model regresi yang terpilih adalah model CEM. Dalam penelitian ini uji asumsi normalitas diabaikan dengan mempertimbangkan jumlah data

observasi yang digunakan lebih dari 30 observasi (Gujarati & Porter, 2009). Penelitian ini juga menggunakan koefisien estimasi yang kebal (*robust*) dalam melakukan regresi untuk mengeliminasi heteroskedastisitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeliminasi variable REV sebagai bentuk koreksi untuk mengeliminasi multikolinearitas.

Hasil Pengujian Hipotesis : Analisis Difference in Difference (DID) dengan Model Regresi

Tabel 2 menyajikan hasil uji regresi terhadap hipotesis penelitian. Variabel kontrol LEV dan SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel ETR. Di sisi lain, nilai *p value one-tailed* variabel kontrol ROA lebih kecil dari 0,05 sehingga ROA berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel ETR. Analisis DID dengan model regresi ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan model yang *robust* atas hasil uji DID yang berfokus pada nilai koefisien β_3 . Koefisien β_3 dapat disebut sebagai koefisien *Difference in Difference* (DID) karena koefisien inilah yang menunjukkan efek dari penerapan PSAK 73. Dengan demikian, nilai *p value one-tailed* PSAK 73, POSTPSAK73, dan POST_TREAT tidak digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis dengan analisis *Difference in Difference* (DID). Dalam penelitian ini, nilai koefisien β_3 digunakan sebagai pembuktian atas hipotesis.

ETR	Obs	Coef.	Std. Err.	p value one-tailed	Prob > F	R-Squared
PSAK73	36	-0,453497	0,0312405	0,0785		
POSTPSAK73	36	0,0661303	0,1089806	0,2745		
POST_TREAT	36	-0,0708261	-0,1131248	0,268		
ROA	36	-0,6408767	0,3157328	0,026	0,0413	0,4472
LEV	36	0,0232321	0,0198744	0,126		
SIZE	36	0,0181821	0,0115502	0,063		
_cons	36	-0,1657261	0,311708	0,2995		

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien β_3 sebesar **-0,0708261** atau -7,08%. Hal ini berarti jika ada kenaikan 1 poin variabel interaksi PSAK73 x POSTPSAK73 atau variabel POST_TREAT, maka variabel ETR akan mengalami penurunan sebesar 7,08%. Penurunan nilai ETR menggambarkan peningkatan agresivitas pajak. Oleh karena itu, **Ha tidak ditolak** atau dapat ditarik disimpulkan bahwa :

H₁ : Ada peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sundari & Nofriyanti (2019) dan Ramadhani et al. (2020) yang menyatakan bahwa *financial lease* berpengaruh positif terhadap peningkatan agresivitas pajak perusahaan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai Prob>F sebesar 0,0413 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai *R-squared* model adalah 0,4472.

Analisis Tambahan : Pengujian Hipotesis dengan Estimasi Difference in Difference (DID)

Outcome var.	Obs	ETR	S. Err.	t	P > t
Before					
-Control	9	0,334			
-Treated	18	0,257			
-Diff (T-C)	27	-0,077	0,037	-2,07	0,046**
After					
-Control	3	0,403			
-Treated	6	0,247			
-Diff (T-C)	9	-0,156	0,064	2,42	0,022**
Diff-in-Diff	36	-0,079	0,074	1,06	0,299

R-squared : 0,24

*Means dan Standard Error diestimasi dengan linear regression

** Signifikansi : *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi DID. Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan *Difference in Difference* (DID) adalah sebesar -0,079. Hasil akhir nilai *means*/rata-rata ETR dari perhitungan *Difference in Difference* (DID) bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PSAK 73, nilai ETR perusahaan terdampak PSAK 73 menjadi lebih rendah atau agresivitas pajak perusahaan meningkat. Hasil analisis tambahan ini memperkuat hasil pengujian hipotesis analisis *Difference in Difference* (DID) dengan menggunakan model regresi.

Pembahasan

[Iswandana et al., \(2019\)](#) menyatakan bahwa kapitalisasi aset dan liabilitas dari sewa-guna-usaha operasi ke dalam neraca *lessee* akan mengubah perbandingan utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*/DER). Hal tersebut memengaruhi jumlah biaya pinjaman termasuk beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Penerapan PSAK 73 dengan model akuntansi tunggal bagi penyewa berpotensi menyebabkan tidak semua biaya pinjaman dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian ini, perbandingan utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) kedua kelompok perusahaan diprosikan dalam variabel LEV. Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai LEV *treatment group* lebih kecil dibandingkan *control group*. Nilai LEV *treatment group* juga masih di bawah batas perbandingan utang terhadap ekuitas sebagaimana diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Namun demikian, berdasarkan analisis *Pearson's Correlation*, perusahaan dalam *treatment group* umumnya memiliki nilai ETR yang lebih kecil pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73. Sedangkan

Tabel 3.
Hasil Estimasi
Difference in
Difference
(DID)

perusahaan dalam *control group* umumnya memiliki nilai ETR yang lebih besar pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73.

29

Data-data tersebut menunjukkan bahwa *treatment group* memiliki potensi memanfaatkan sewa untuk mengecilkan beban pajaknya pasca penerapan PSAK 73. Dugaan agresivitas pajak didasarkan pada pertimbangan bahwa rata-rata perbandingan utang terhadap ekuitas *treatment group* lebih kecil dibandingkan *control group*. Di sisi lain, perusahaan dalam *control group* cenderung menghindari adanya penambahan nilai liabilitas yang timbul akibat adanya liabilitas sewa. Perusahaan dalam *control group* perlu mempertimbangkan rasio likuiditasnya yang tergambar dalam rasio *Leverage* (LEV) untuk menjaga kepercayaan kreditur. Selain itu, batasan perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk penghitungan pajak juga menjadi pertimbangan oleh perusahaan dalam *control group*.

Dari sisi profitabilitas, ROA *treatment group* memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan *control group*. Hal tersebut menunjukkan bahwa *treatment group* cenderung lebih baik dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan *control group*. Secara akuntansi, perusahaan yang menerapkan PSAK 73 hanya membebaskan biaya bunga dari pembayaran sewa selama periode berjalan sehingga mempengaruhi nilai dari laba sebelum pajak perusahaan. Pokok pembayaran sewa mengurangi nilai liabilitas sewa dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan.

Perbedaan pengakuan atas sewa dalam PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 juga menjadi alasan perusahaan *treatment group* cenderung lebih agresif secara perpajakan dibandingkan dengan perusahaan *control group*. Penambahan nilai akun hak guna aset pada laporan posisi keuangan perusahaan juga menunjukkan bahwa perusahaan *treatment group* lebih memanfaatkan pilihan untuk melakukan sewa dibandingkan dengan perusahaan *control group*. Kebijakan tersebut juga merupakan contoh upaya efisiensi operasi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

Perbedaan pengakuan atas sewa tersebut juga mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembukuan terpisah dan meningkatkan kompleksitas rekonsiliasi fiskal sehingga berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak. Aspek beban pembayaran pajak lain yang mungkin timbul akibat perubahan standar akuntansi dan aturan pajak yang mengatur tentang sewa adalah terkait penyesuaian laporan keuangan untuk periode sebelumnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan untuk periode yang disesuaikan. Pembetulan tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi jika pembetulan tersebut menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar.

Penerapan PSAK 73 diharapkan dapat memberikan representasi yang tepat (*Faithful Representation*) dengan mengakui aset dan liabilitas sewa pada neraca. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi peningkatan agresivitas pajak pasca penerapan PSAK 73. Peningkatan agresivitas pajak tersebut memunculkan asimetri informasi sehingga terjadi konflik keagenan (Widyari & Rasmini, 2019). Tekanan yang diberikan oleh pemilik kepada manajemen untuk mendapatkan keuntungan besar dan terus meningkat memaksa manajemen untuk memberikan kinerja terbaik. Tak jarang, manajemen menggunakan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki pengetahuan lebih terkait informasi tentang prospek perusahaan di masa depan dan informasi internal tentang upaya merekayasa/memaksimalkan jumlah laba perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak (penghindaran pajak) demi citra baik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Di sisi lain, pemegang saham tidak sepakat dengan adanya agresivitas pajak

karena dianggap sebagai upaya manipulasi data laporan keuangan dan bahkan bertentangan dengan hukum yang suatu saat akan berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan keberlangsungan usaha jika skandal tersebut terkuak.

SIMPULAN

Hasil analisis Difference in Difference (DID) menunjukkan bahwa ada peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73. Perusahaan Industri Farmasi yang terdampak PSAK 73 mengalami penurunan nilai ETR sebesar 7,08%. Hal ini dapat diartikan terjadi peningkatan agresivitas pajak untuk perusahaan yang terdampak PSAK 73 (treatment group) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 (control group). Hasil ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 untuk memenuhi Faithful Representation atas transaksi sewa berpotensi memunculkan skema-skema penghindaran pajak yang agresif dan asimetri informasi.

Keterbatasan yang ditemui selama penyelesaian penelitian ini adalah penggunaan sampel penelitian yang hanya terbatas pada data sekunder dari perusahaan Industri Farmasi yang tercatat di BEI untuk tahun 2017 sampai dengan 2020. Selain itu, penelitian ini menerapkan batasan tertentu sebagai pemisah antara treatment group dan control group.

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, perusahaan Industri Farmasi dapat mempertimbangkan aspek legalitas dari kebijakan perencanaan pajaknya agar tidak menjadi agresif secara pajak. Perusahaan juga dapat membuat sistem pencatatan terpisah untuk sewa secara akuntansi dan pajak yang mempermudah rekonsiliasi pajak sehingga tidak menimbulkan konflik/perbedaan pendapat saat terjadi pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian juga dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memanfaatkan tingkat agresivitas pajak dari perusahaan yang telah menerapkan PSAK 73 sebagai red flags bagi pemeriksa pajak untuk menentukan strategi pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2017). Undergraduate econometrics instruction: Through our classes, darkly. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 125–144. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.125>
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2008). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- Brown, M., Monsour, M. B., Christensen, J., Cobham, A., Etter-Phoya, R., Garcia-Bernardo, J., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Jones, S., Knobel, A., Meinzer, M., Millan, L., Nelson, L., Palansky, M., Rose, H., & Shaxson, N. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
- Diatmika, M. D., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 591. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p22>
- Dwiputra, F. (2020). *Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty: Difference in Difference Analysis*. <http://repository.unair.ac.id/94568/>

- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGrawHill/Irwin.
- Haruman, T. (2008). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
CONTENT_TENDI-with-cover-page-v2.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 36-49.
- Iswandana, R. M., Agritansia, P. P., & Suwardi, E. (2019). Konvergensi IFRS 16 Leases : Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4). <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58807>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juanda, A., & Lamur, T.F. (2021). Kualitas Audit, Profitabilitas, Leverage Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 270-287. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17993>
- Lechner, M. (2010). The estimation of causal effects by difference-in-difference methods. *Foundations and Trends in Econometrics*, 4(3), 165–224. <https://doi.org/10.1561/0800000014>
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 301–314. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/download/4174/2593>
- Martinez, A. L. (2017). Tax Aggressiveness: A Literature Survey. *Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC)*, 11, 104–121. <https://doi.org/10.17524/repec.v11i0.1724>
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178.155-163>
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9672>
- Prajanto, A. (2020). Implementasi PSAK 73 atas Sewa terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUTANSI, KEUANGAN DAN AUDITING*, 1(2), 1–8. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Rahman, F., Tjetje, N. F., & Syaputra, M. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI MULTI DIMENSI*

- (JAMDI), 1(1), 15–19. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/jamdi/article/view/188>
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1890>
- Rosidy, D., & Nugroho, R. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1447>
- Sandi, Y. B., Sanjaya, A. W., & Firmansyah, A. (2020). *Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Keuangan : Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 tentang Sewa (Leases) pada PT Unilever Indonesia Tbk*. CV. Pustaka Learning Center. https://www.researchgate.net/publication/343749706_Implikasi_penerapan_dini_PSAK_73_tentang_Sewa_pada_PT_Unilever_Indonesia_Tbk
- Sari, L. I. (2019). Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio dan Financial Lease terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Jurnal Sains*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.30>
- Setyawan, S. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) : Pengaruh Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152-161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sundari, E., & Nofriyanti, N. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan dan Financial Lease terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(2), 142–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2179>
- Tabrani, A., Jamaluddin, J., & Fudoli, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rn.v4i1.2440>
- Widyari, N. Y. A., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 388–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p15>

Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara : Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1991). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Sekretariat Negara : Jakarta.

33

Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). “*Analisis Perkembangan Industri Pengolahan Non Migas Indonesia 2020 Edisi IV*”. Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia : Jakarta.

Situs Web

Ardiansya, M. (2021, April 8). Potret Kinerja Sektor IKFT Selama Pandemi Covid-19. Berita, Frontpage Article, Kegiatan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <http://ikft.kemenperin.go.id/ikft-7/>